



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DESA TALANG

NOMOR : 188/01 a/K/411.516.2015/2025

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA TALANG

KEPALA DESA TALANG

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi Pemerintahan Desa khususnya dibidang keuangan dan upaya untuk mendukung pelaksanaan Keuangan Desa, perlu ditunjuk perangkat Desa sebagai Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 23);
10. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Talang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Talang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PENGANGKATAN
BENDAHARAWAN DESA TALANG
- Pertama : Mengangkat Saudara **ZAINUL MUSTOFA** untuk melaksanakan tugas
sebagai Bendaharawan Desa disamping tugas pokok sebagaimana
Perangkat Desa;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan pada diktum Pertama mempunyai tugas:
a. Mengolah administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna
menyusun rencana APBDesa dan perhitungan APBDesa,
melaksanakan tata pembukuan secara teratur ;
b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDesa, mempersiapkan
secara periodik program kerja dibidang keuangan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO